

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal kredit macet yang terjadi pada nasabah Bank Mandiri Cabang Dumai, nasabah atau debitur mengajukan permohonan untuk menurunkan suku bunga kepada pihak bank, hal ini dikarenakan debitur belum sanggup untuk membayar kewajibannya karena usaha atau pekerjaan yang dilakukan mengalami kesulitan, dan belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran angsuran. Akibat keterlambatan tersebut maka pihak bank selaku pemberi kredit sudah melakukan tiga kali teguran kepada pihak nasabah melalui surat peringatan maupun teguran secara langsung hal ini dilakukan agar nasabah segera melakukan pelunasan terhadap kredit macet yang terjadi. Dalam hubungan antara debitur dan kreditur dalam hal utang piutang berbagai hal dapat saja terjadi, mulai dari keterlambatan membayar utang oleh debitur sampai kepada ingkar janji atau wanprestasi. Oleh karena itu dalam dunia bisnis maka perjanjian merupakan suatu ketentuan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaannya atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam jual-beli, sewa-menyewa, hibah, perjanjian gadai, hutang-piutang dan sebagainya.¹

Dalam hal perjanjian memberikan sesuatu, maka masing-masing pihak harus menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban atas sesuatu benda yang diterimanya. Hak dan kewajiban tersebut harus seimbang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Salim HS, yang diartikan dengan perjanjian kredit adalah²: "perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepa-kati antara keduanya."

Unsur-unsur perjanjian kredit:

1. Adanya subjek hukum;
2. Adanya objek hukum;
3. Adanya prestasi;
4. Adanya jang kawaktu.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban yang paling pokok dari kreditur atau lembaga keuangan adalah menyerahkan kredit atau

¹Abdulkadir Muhammad, *HukumPerdata Indonesia*, (Bandung: PT.CitraAdityaBakti, 2000), h.202

²Salim HS, *PerkembanganHukumKontrak di Luar KUH Perdata, BukuKesatu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.80



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

uang kepada nasabahnya, sedangkan haknya adalah menerima pokok angsuran dan bunga. Hak utama nasabah adalah menerima kredit dari kreditur, sedangkan kewajiban utamanya adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh kreditur dan telah disepakati oleh debitur.

Salah satu cara penyelesaian kredit macet adalah dengan cara penundaan pembayaran utang atau penjadwalan ulang, dengan melakukan perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik perubahan terhadap besarnya angsuran maupun penurunan suku bunga.

Adapun dasar hukumnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/ 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Dalam rangka pelaksanaan dari peraturan BI tersebut, maka dikeluarkan Surat Edaran BI Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum disebutkan, bahwa “Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat debitur bermasalah, bank dalam melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga sepanjang debitur yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi”.

Hal tersebut dapat terjadi pada nasabah atau debitur pada Bank Mandiri Cabang Dumai, yang mana debitur belum sanggup untuk membayar kewajibannya karena usaha atau pekerjaan yang dilakukan mengalami

kesulitan, dan belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran angsuran. Oleh karena itu berdasarkan permohonan yang diajukan oleh debitur, maka pembayaran utang debitur ditangguhkan oleh kreditur (pihak bank), dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun permasalahan yang timbul dari penundaan pembayaran hutang tersebut, adalah mengenai kewenangan debitur terhadap barang atau barang jaminan dalam perjanjian kredit tersebut, apa yang boleh dilakukan dan apa pula yang tidak boleh dilakukan oleh debitur. Dalam penundaan pembayaran utang tersebut debitur tidak dibenarkan untuk memindahtangankan jaminan kepada pihak lain, baik bangunan rumah atau tanah atau benda lainnya yang menjadi jaminan, ada batasan yang harus diperhatikan oleh debitur dalam masa penundaan pembayaran utang karena dilakukan perhitungan ulang terhadap utang debitur, karena debitur sudah menunggak pembayaran angsuran.

Pembatasan terhadap penggunaan barang jaminan hanya boleh dikuasai oleh debitur yang bersangkutan, dan tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain atau menggadaikannya. Sehubungan dengan hal ini, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam suatu penelitian, dengan mengambil judul: **“KEWENANGAN DEBITUR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA BANK MANDIRI CABANG DUMAI”**.

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian penulis membatasi pada permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh debitur terhadap jaminan pada saat penundaan pembayaran utang karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan dari pihak debitur. Kemudian juga mengenai hal-hal yang mempengaruhi debitur dalam waktu penundaan pembayaran utang.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan debitur dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai?
2. Bagaimana kewenangan kreditur terhadap debitur dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan debitur dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai.
2. Untuk mengetahui kewenangan kreditur terhadap debitur dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah perjanjian kredit pada bank.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai perjanjian perbankan pada masa yang akan datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.³ Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan kewenangan debitur dan kreditur dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,⁴ artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai kewenangan debitur dan kreditur dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini pada Bank Mandiri Cabang Dumai. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa masih adanya kendala yang dialami oleh pihak bank dalam rangka mengawasi penggunaan barang jaminan oleh debitur terhadap barang jaminan dalam masa tenggang waktu penundaan pembayaran utang.

³SoejonoSoekanto,*PengantarPenelitianHukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.52

⁴*Ibid*, h.50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah bagian kredit dan nasabah pada Bank Mandiri Cabang Dumai. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kewenangan debitur dan kreditur dalam masa penundaan pembayaran utang Pada Bank Mandiri Cabang Dumai.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,⁵ dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan kewenangan debitur dan kreditur dalam masa penundaan pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,⁶ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.⁷

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

⁶ *Ibid*, h.30

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah Bagian Kredit pada Bank Mandiri Cabang Dumai 10 orang, Bagian Pemasaran pada Bank Mandiri Cabang Dumai sebanyak 5 orang, dan nasabah yang mengajukan penundaan pembayaran utang sebanyak 20 orang dalam Tahun 2017. Oleh karena populasi nasabah cukup besar, maka penulis mengambil sampel sebanyak 7 orang dengan metode purposive sampling, artinya peneliti menunjukkan langsung nasabah yang dapat dijadikan responden dalam penelitian ini.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Bagian Kredit pada Bank Mandiri Cab. Dumai	10	1	10%	Purposive Sampling
2	Bagian Pemasaran pada Bank Mandiri Cab. Dumai	5	1	20%	Purposive Sampling
2	Nasabah yang Mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang	20	5	25%	Purposive Sampling
	JUMLAH	35	7		

Sumber: Data lapangan, 2017

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸*Ibid*, h.119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.⁹
Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu Bagian kredit dan Bagian Pemasaran pada Bank Mandiri Cabang Dumai, Serta Nasabah pada Bank Mandiri Cabang Dumai.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai kewenangan bertindak debitur dan kreditur dalam masa penundaan pembayaran utang, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹¹

⁹Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

¹⁰Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.252

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis meng gambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu apa yang melatar belakangi penelitian tersebut, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang sejarah singkat Bank Mandiri Cabang Dumai, bidang usaha Bank Mandiri, produk mikro dan kecil, produk syariah, dan struktur organisasi Bank Mandiri Cabang Dumai.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas yang menggamarkan mengenai pengertian perjanjian, perjanjian kredit, jenis kredit, jaminan kredit, hipotik dan macam-macam perjanjian.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai kewenangan debitur dalam masa penundaan pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai, serta kewenangan kreditur terhadap debitur dalam masa penundaan pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.